

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1117 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022  
TANGGAL : 01 JULI 2022  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL KARYAWAN  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**


**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya penetapan Tunjangan Fungsional Karyawan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan;  
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
8. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG BESARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menetapkan Besaran Tunjangan Fungsional Karyawan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Besaran Tunjangan Fungsional Karyawan diatur di dalam Lampiran yang menjadi satu dengan Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022.

Keempat : Apabila dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan/atau terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 Juli 2022  
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)


3

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN  
NOMOR : 1117 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022  
TANGGAL : 01 JULI 2022  
TENTANG  
BESARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL KARYAWAN  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

**TUNJANGAN FUNGSIONAL KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

NO	JABATAN	TUNJANGAN
1.	Perawat	Rp. 400.000,-
2.	Refraksi Optisien	Rp. 400.000,-
3.	Analisis Lab	Rp. 400.000,-
4.	Keuangan	Rp. 320.000,-
5.	Apoteker	Rp. 250.000,-
6.	Analisis Teknologi Elektromedis	Rp. 250.000,-
7.	Kesehatan Lingkungan	Rp. 250.000,-
8.	Ahli Gizi	Rp. 250.000,-
9.	Perekam Kesehatan	Rp. 250.000,-
10.	Staf	Rp. 240.000,-
11.	Protesa	Rp. 225.000,-
12.	Teknis Operasional	Rp. 170.000,-

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 Juli 2022  
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)